



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/3/Kept/403.409.13/2023
TENTANG
INSENTIF RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 huruf (b) angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa dalam belanja desa dalam APBDes dapat digunakan untuk insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan Besaran Tunjangan BPD dan Insentif RT / RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

8. Peraturan Desa Bogem Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Kepala Desa Bogem Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bogem Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di atur dengan rincian jenis dan besaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilakukan pada tahun 2023
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bogem
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM

NOMOR : 188/3/Kept/403.409.13/2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

BESARAN INSENTIF RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN
1.	PERTI RATNASARI	KETUA RT 1 RW 1	250.000,- / bulan
2.	SARMADI	KETUA RT 2 RW 1	250.000,- / bulan
3.	SUMBODO	KETUA RT 3 RW 1	250.000,- / bulan
4.	WIDODO	KETUA RT 4 RW 1	250.000,- / bulan
5.	SINGGIH CAHYONO	KETUA RT 1 RW 2	250.000,- / bulan
6.	DWI KUNARTO	KETUA RT 2 RW 2	250.000,- / bulan
7.	BASUKI RAHMAT	KETUA RT 3 RW 2	250.000,- / bulan
8.	WARSITO	KETUA RT 4 RW 2	250.000,- / bulan
9.	TONI HARIKA	KETUA RT 5 RW 2	250.000,- / bulan
10.	KUSMANTO	KETUA RW 1	225.000,- / bulan
11.	SUWARDI	KETUA RW 2	225.000,- / bulan

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI